



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Jl. Panji Nomor 158 Malang 65163

**LAPORAN
KINERJA
(LKj)**

**T A H U N
2022**

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

Balitbang@malangkab.go.id

Balitbang.malangkab.go.id

(0341) 369023



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Jl. Panji Nomor 158 Malang 65163



**LAPORAN
KINERJA
(LKj)**

**T A H U N
2022**

BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEMAJUAN

✉ Balitbang@malangkab.go.id

🌐 Balitbang.malangkab.go.id

☎ (0341) 369023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dicapai.

Dalam laporan kinerja ini disajikan gambaran umum tentang gambaran umum tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran serta capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, dan tentunya secara bertahap terus berupaya meningkatkan kinerja dan disiplin kerja guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas inovasi daerah.

Rasa terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pejabat structural, pejabat fungsional dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang telah bekerjasama dengan baik sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Malang, 16 Januari 2022

**Plt. KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. M. HIDAYAT, M.M, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670830 199403 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 adalah dokumen pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2022.

Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2022 pada indikator kinerja utama pertama yaitu presentase hasil kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh user tercapai sesuai dengan target sebesar 42 % (tercapai 100 %) mengalami kenaikan dari target Tahun 2021 sebesar 8 %.

Alokasi per sasaran pembangunan Tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai kinerja utama satu mengalokasikan 28,66 % dari keseluruhan anggaran yaitu sebesar Rp. 2.607.397.500,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.600.260.805,00 dengan capaian 99,73 %.

Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2022 pada indikator pertama pencapaian kinerja, target dan realisasi mencapai 100 % sedangkan pada anggaran mencapai 99,73 %, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan efisiensi anggaran sebesar 0.27 %.

Keberhasilan pencapaian pada sasaran pertama disebabkan oleh *pertama*, makin mantapnya komunikasi dan koordinasi sehingga terdapat kesamaan persepsi mengenai hasil kajian yang dibutuhkan/diharapkan SKPD; *kedua*, keakuratan rekomendasi cukup mampu menjawab persoalan/permasalahan yang terjadi. Sedangkan keberhasilan pada sasaran kedua disebabkan oleh *pertama*, Terdapat kesamaan persepsi yang terbangun diantara SKPD mengenai SIDA; *kedua*, SKPD pengusul sudah semakin memahami isu-isu prioritas sebagai acuan dalam memberi masukan judul; dan *ketiga*, sinergitas lembaga sudah mengarah kepada Rencana Aksi Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah.

Berdasarkan keberhasilan dan pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ini, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Kabupaten Sangat Inovatif skala nasional dan Balitbangda Terinofatif Peringkat III 2022 Dalam Inotek Award Provinsi Jawa Timur, hal ini terus memacu Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang untuk bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan inovasi.

Malang, 16 Januari 2022

Pt. KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG



Dr. M. HIDAYAT, M.M., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670830 199403 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Gambaran Umum
	1. Organisasi Perangkat Daerah
	2. Capaian Kinerja Tahun 2021
	D. Sistematika
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
	A. Perencanaan Strategis
	1. Tujuan dan Sasaran
	2. Kebijakan dan Program
	B. Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	1. Capaian Kinerja
	1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
	1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
	1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
	2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
	3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
	3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
	3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
	3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	B. Realisasi Anggaran
	C. Prestasi Tahun 2022
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	- Matriks Renstra 2021-2026
	- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
	- Rencana Kinerja Tahun 2022
	- Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 adalah media pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2022. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
6. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang telah disesuaikan dengan Nomenklatur Nomor 90 Tahun 2019 maka tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang juga mengalami perubahan. Nomenklatur berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sedangkan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas sebagaimana tertuang pada Pasal 4 yaitu:

Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, rencana, dan program kelitbangan di pemerintah;
- b. Pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan;
- g. Penyusunan kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan;
- h. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi kelitbangan;

- j. Pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. Permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan tugasnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- a. Sekretariat, yang terdiri:
 - 1. Subag Keuangan dan Aset
 - 2. Subag Umum dan Kepegawaian
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana)
- b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- c. Bidang Sosial dan Kependudukan
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti dan Analis Kebijakan)

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan kerja sama serta koordinasi bidang penelitian dan pengembangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Sekretaris mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas kelitbangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Pengelolaan data Penelitian dan Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kelitbangan di bidang sosial dan kependudukan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. Penyusunan laporan dan merumuskan hasil kelitbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kelitbangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- e. Penyiapan bahan rencana dan program, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dalam rangka menyusun program kegiatan kelitbangan untuk merumuskan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan kelitbangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang inovasi dan teknologi;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintahan daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan paparan hasil kelitbangan;
- j. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil kelitbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:


- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan penghitungan anggaran;

- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG



Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Golongan

(Data Per Desember 2022)

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/c	1	0
IV/b	2	0
IV/a	1	4
III/d	3	6
III/c	0	1
III/b	1	4
III/a	1	0
II/d	0	0
II/c	0	0
II/b	0	0
II/a	0	0
Kontrak	13	7
Jumlah	22	22

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

(Data Per Desember 2022)

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S3	2	-	2
S2	2	9	11
S1	12	12	24
D3	-	1	1
SMA	6	-	6
Jumlah	22	22	44

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Eselonisasi

(Data Per Desember 2022)

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Eselon II	1	0
Eselon III	3	2
Eselon IV	1	1
Jabfung	3	9
Staf	14	10
Jumlah	22	22

Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dalam segi

tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
					(%)
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Sebagai Bahan Perencanaan Program Kegiatan Yang Terarah, Berkualitas, Aplikatif Dan Bermanfaat Dibidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Inovasi dan Teknologi yang ditandai dengan persentase meningkatnya hasil kajian sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, ekonomi dan pembangunan, sosial dan

kependudukan serta inovasi dan teknologi. Pada tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kajian, serta 3 (tiga) fasilitasi.

Sedangkan untuk indikator yang kedua, yaitu persentase program SKPD pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang melalui Poncowismo Jatu Plus, sejumlah 20 perangkat daerah pendukung SIDA (Sistem Inovasi Daerah) secara keseluruhan aktif dalam menciptakan inovasi daerah, sehingga peningkatan hingga akhir Renstra Tahun 2016-2021 adalah 66 %.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
 - 2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja

- 1.1. Perbandingan antara target dan Rcalisasi Kinerja Tahun 2022
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
- 1.3. Perbandingan capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal sebagai dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi: kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan menjadi kenyataan.

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan). Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan tujuan menjadi sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai
- b. Menantang tapi logis dan realistis
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan
- d. Terkait dengan visi dan misi unit kerja
- e. Sesuai wewenang dan tanggung jawab
- f. SMART :
 - (S) : *Specific* : spesifik dan jelas
 - (M) : *Measurable* : dapat diukur secara obyektif
 - (A) : *Attainable* : dapat dicapai

(R) : *Relevance* : Berhubungan

(T) : *Time Related* : untuk kurun waktu tertentu

berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah

2. Kebijakan Dan Program

Kebijakan dalam rangka mewujudkan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 yaitu Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa adalah dengan mewujudkan hasil kelitbangan melalui ketersediaan data, informasi dan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Malang, serta meningkatkan inovasi daerah.

Adapun rumusan kebijakan umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Kebijakan Umum Balitbangda

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual dibidang pemerintahan dan pengkajian, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.2. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholders.3. Peningkatan kapasitas peneliti melalui bimtek peneliti untuk mendapatkan sertifikat peneliti.	<ol style="list-style-type: none">1. Program penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan2. Program penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan3. Program penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan4. Program penelitian dan pengembangan bidang Inovasi dan Teknologi

		Pemantapan Poncowismo Jatu Plus, sosialisasi Ranperda inovasi, dan melaksanakan penginputan untuk Indeks Inovasi Daerah.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
--	--	--	------------------------------------

B. Perjanjian Kerja

Penetapan kinerja merupakan bentuk kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Target IKU Balitbangda

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelibangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti oleh user	42 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan program tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimasukkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasarkan Indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Rumus capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana berikut:

Persentase Hasil Kelibangan Yang Ditindaklanjuti	=	$\frac{\text{Jumlah hasil kajian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kajian tahun lalu (N-1)}} \times 100\%$
--	---	--

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimasukkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan Evaluasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan Kebijakan Teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2022 :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	42 %	100 %	100%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun		Peningkatan
				2021 (N-1)	2022 (N)	
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	42 %	100%	100%	8 %
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %	100%		

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	42 %	100 %	8 %

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

- a. Dalam pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi dibandingkan dengan capaian tahun lalu (Tahun 2021) yaitu dari 12 kegiatan kelitbangan, tahun ini menjadi 15 kegiatan kelitbangan, dengan rincian 13 kajian, 1 desiminasi, dan 1 naskah akademik. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama yaitu persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti, dari target sebesar 42 % terealisasi 100 %.

Berikut adalah hasil kajian yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dari 15 kajian yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (n-1) secara keseluruhan telah ditindaklanjuti hasil kajian oleh user atau perangkat daerah sehingga berdasarkan formula yaitu jumlah hasil kajian yang ditidaklanjuti : $\text{jumlah kajian tahun lalu (n-1)} \times 100 \% (15:15 \times 100 \% = 100 \%)$ maka capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah **100 %**.

Tabel 3.4

HASIL KAJIAN YANG DITINDAKLANJUTI TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
1.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Malang; b. Menyusun draft Peraturan Bupati yang memuat kebijakan teknis pelaksanaan Raperda tentang Inovasi Daerah Kabupaten Malang 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun peta jalan kebijakan inovasi daerah yang disesuaikan dengan RPJMD; b. Menyusun Peraturan Bupati untuk memperkuat regulasi dalam menciptakan budaya inovasi di Kabupaten Malang
		Kajian Regulasi Pembentukan Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk efektifitas pembentukan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malang yang tepat ukuran dan tepat fungsi, perlu adanya manajemen proteksi kebakaran sebagai upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi, meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan kota sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009; b. Ketersediaan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan 	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup Kabupaten Malang, lingkungan dan bangunan; b. Melakukan pemetaan kebutuhan petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan pada setiap pos yang ada;

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<p>penanggulangan kebakaran dalam lingkup Kabupaten Malang, lingkungan dan bangunan;</p> <p>c. Perlu penambahan kebutuhan petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan setiap unit di pos yang masih belum ideal secara kuantitas.</p>		<p>c. Untuk mengurangi besarnya lonjakan anggaran dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Malang ini dapat diantisipasi tanpa mengurangi tugas dan fungsinya dengan merujuk kepada pembentukan pola dinas tipe C untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban yang kecil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020.</p>
		<p>Kajian Optimalisasi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang</p>	<p>a. Penetapan kembali <i>core business</i>, likuidasi unit bisnis yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi;</p> <p>b. Mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi, memperluas pasar dengan mempertahankan dan mencari pelanggan baru, serta mencari teknik produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha;</p>	<p>Perumda Jasa Yasa Kabupaten Malang</p>	<p>a. Memperbaiki sistem manajemen bisnis di lingkungan Perumda Jasa Yasa Kabupaten Malang</p> <p>b. Melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk <i>joint venture</i>, <i>build operating</i></p>

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<ul style="list-style-type: none"> c. Memperbaiki mutu produk dan jasa, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kreativitas dan keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru; dan d. Memaksimalkan upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk <i>joint venture</i>, <i>build operating transfer</i>, <i>build transfer operating</i> atau bentuk kerjasama lainnya. e. Hendaklah ditanamkan dan dikembangkan jiwa dan semangat wirausaha (<i>entrepreneurship</i>) pada direksi beserta staf BUMD dalam melaksanakan operasionalisasi usahanya. 		<p><i>transfer, build transfer operating</i> atau bentuk kerjasama lainnya.</p>
		Diseminasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya penguatan secara kelembagaan, baik melalui status badan hukum, administrasi organisasi hingga peningkatan SDM b. Perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan peran BUMDes yang masih belum optimal c. Perlu dibuat kegiatan seperti bazaar BUMDES untuk mempromosikan produk2 dan tempat wisata yang dikelola BUMDes 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha; b. Forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan; c. Penyelenggaraan temu usaha dalam bentuk seminar/kunjungan usaha dan sejenisnya secara

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
					<p>periodik dan berkesinambungan;</p> <p>d. Penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan usaha ekonomi lain;</p> <p>e. Fasilitasi peningkatan akses permodalan;</p> <p>f. Peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan;</p> <p>g. Fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>h. Pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis;</p> <p>i. Dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;</p>

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
					<p>j. Dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;</p> <p>k. Penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan</p> <p>l. Program/kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p>
		Kajian Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Malang	<p>Diperlukan peredaman terhadap konflik yang ada di Kabupaten Malang dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat konflik;</p> <p>a. Melakukan sosialisasi dini dan penyuluhan terhadap pihak-pihak yang sudah teridentifikasi berkonflik seperti pemilik perusahaan, para pemilik lahan dan pengguna lahan, pengelola rumah ibadah dan masyarakat;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dan komunikasi kewaspadaan dini di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh daerah, tokoh pemuda dan beberapa pihak terkait melalui pertemuan yang rutin dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Malang;</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Menfasilitasi terjadinya konflik sosial di wilayah Kabupaten Malang

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<p>c. Melakukan mediasi diantara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dan jalan keluar dari konflik sosial yang telah terjadi;</p> <p>d. Melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial dalam bentuk pemisahan antara pihak-pihak yang berkonflik agar tidak terjadi benturan fisik yang lebih besar.</p>		
2	BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Strategi Pengembangan Taman Wisata Air Wendit Sebagai Wisata Edukasi di Kab. Malang	Perlindungan terhadap kondisi lingkungan Taman Wisata Air Wendit (TAW), membuat Paket Wisata Edukasi/interpretasi, membuat paket wisata kesehatan, membuat paket wisata sejarah dan budaya, pembuatan paket wisata lainnya, pengaturan atau penertiban pengunjung, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengendalian perilaku monyet, pengembangan pasar dan promosi, memanfaatkan ruang untuk pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi pengelolaan TAW, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder	Dinas Pariwisata	Peningkatan SDM, sarana prasarana untuk mempromosikan Taman Wisata Air Wendit, Perlu adanya peran aktif dari seluruh stakeholder dengan melakukan kerjasama dengan biro perjalanan, hotel sebagai destinasi unggulan
		Model Pembelajaran Bagi Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Malang	Dinas Pendidikan Kab. Malang berperan dalam melakukan <i>steering</i> terhadap Model <i>Hybrid Learning</i> sebagai upaya pemulihan pembelajaran yang telah berlangsung demi ketercapaian kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik SD maupun SMP maupun ketercapaian kognisi, afeksi, dan psikomotorik anak maupun moral anak, model <i>hybrid learning</i> secara konstruktif dan instruktif perlu dideseminasikan kepada para guru untuk mengejar kesenjangan ketercapaian kompetensi peserta didik yang ditemukan, pola pengambilan keputusan yang dilakukan Pemerintah	Dinas Pendidikan	Diadakan FGD 'Optimalisasi <i>Hybrid Learning</i> di Era Kurikulum Merdeka'

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			daerah melalui Dinas Pendidikan adalah otokratis representatif.		
		Strategi dan Upaya Puskesmas dalam Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan	Masa pandemi yang mengakibatkan pelayanan puskesmas agak terkendala memerlukan sinergitas antara stakeholders dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis digitalisasi, Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas perlu didukung kemajuan teknologi dalam pelayanan <i>online</i> dan memastikan bahwasanya masyarakat mampu untuk menerima informasi yang diberikan oleh Puskesmas dengan adanya kader yang mampu untuk memahamkan pola pikir maupun <i>mindset</i> daripada masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan	Memberi pelatihan untuk kader, meningkatkan kerjasama yang sudah ada dengan Dinas Kominfo dalam pelayanan berbasis teknologi
3	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Untuk Budidaya Maggot Sebagai Penambah Nilai Ekonomis Masyarakat Di Kabupaten Malang.	<ul style="list-style-type: none"> c. Perlunya edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga; d. Kepada <i>stakeholder</i> terkait perlu meningkatkan sarana dan prasaran pengelolaan sampah; e. Perlu penggalakan pengelolaan sampah organik untuk digunakan sebagai budidaya maggot mengingat permintaan yang tinggi dan memiliki keuntungan bagi lingkungan; f. Pembentukan kelompok pemberdayaan wanita untuk pengolahan sampah serta pemberian fasilitas <i>starter pack</i> untuk beternak maggot oleh pemerintah. Hal ini diperlukan karena sebagian besar Wanita masih melakukan tugas domestik dan mereka bersedia untuk beternak maggot apabila ada bantuan dari pemerintah. 	Dinas Lingkungan Hidup, BUMDes Kerto Raharjo Kecamatan Turen	Membantu fasilitasi penyediaan sampah apabila dibutuhkan untuk budidaya maggot dan melanjutkan budidaya maggot sebagai unit usaha.

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
		Pengembangan Pakan Alternatif Untuk Budidaya Ikan Nila.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maggot dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ikan nila; 2. Penggalakan budidaya maggot bagi pembudidaya baik skala kecil maupun skala besar; 3. Pada budidaya ikan nila sangat disarankan dikelola lebih baik lagi dengan menggunakan benih ikan nila yang unggul dan dilakukan proses pembesaran dengan mencapai target ukuran tertentu; <p>Perlunya pembinaan lebih lagi dalam upaya membentuk sebuah kawasan usaha budidaya yang terintegrasi antara budidaya ikan, budidaya maggot, usaha budidaya pertanian dan usaha eduwisata yang bisa saling mendukung setiap usaha.</p>	BUMDes Kerto raharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen	Melanjutkan budidaya ikan nila dengan maggot yang mereka hasilkan.
		Pengembangan Layanan Kesehatan Berbasis <i>Smart Health</i> Dalam Mendukung <i>Smart Village</i> di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit.	<ol style="list-style-type: none"> f. Berdasarkan dari kesiapan penerimaan masyarakat Desa Srimulyo untuk menggunakan teknologi merupakan faktor terbesar dalam implementasi klinik berbasis <i>smart health</i> di Desa Srimulyo. Namun, sosialisasi cara untuk mengunduh aplikasi serta melakukan pendaftaran secara <i>online</i> masih perlu untuk dilakukan. g. Perlunya pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi pentingnya masyarakat memiliki asuransi kesehatan yang diakui pemerintah (misalkan : BPJS). Hal ini mengingat 28 persen Desa Srimulyo yang memiliki asuransi sementara sisanya masih belum memiliki asuransi. 	Desa Srimulyo Kecamatan Dampit	Melanjutkan pengembangan layanan kesehatan pada Klinik Desa Srimulyo menggunakan basis <i>smart health</i>

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<p>h. Penetapan tarif layanan perlu dilakukan berdasarkan analisa ATP serta WTP dengan batas maksimal kemampuan masyarakat untuk membayar layanan Kesehatan berbasis <i>smart health</i> rata-rata sebesar Rp 46.286. Namun pada kondisi tertentu, penduduk Desa Srimulyo hanya bersedia membayar rata-rata sebesar Rp 20.571,- untuk jenis penyakit ringan dan maksimal bersedia membayar Rp 91.522,- untuk jenis penyakit sedang.</p>		
		<p>Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).</p>	<p>Nilai pasar sebagai dasar penentuan nilai tanah yang bersifat dinamis, dimana selalu mengikuti perkembangan yang terjadi setiap saat, maka hendaknya perlu adanya Penyesuaian atau Updating Data NJOP dengan nilai pasar eksisting yang dapat mengoptimasi peningkatan PAD Kabupaten Malang. Berdasarkan pada hasil analisis nilai pasar dan analisa kondisi pembangunan di beberapa kecamatan yang berada di wilayah utama, dan beberapa wilayah yang berada pada lokasi yang berdekatan dengan area kota maka didapati beberapa rekomendasi desa atau kelurahan yang perlu dilakukan peninjauan ulang terkait nilai NJOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari; 2. Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau 3. Desa Girmiyo, Kecamatan Karangploso; 4. Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir; 5. Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis; 	<p>Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Menjadi dasar dalam penyesuaian NJOP</p>

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<p>6. Desa Jeru, Kecamatan Tumpang;</p> <p>7. Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen;</p> <p>8. Desa Lawang, Kecamatan Lawang Di sisi lain, terdapat beberapa kecamatan yang perlu dilakukan peninjauan ulang, dikarenakan memperhatikan kondisi geografis serta pembangunan yang terjadi wilayah kecamatan tersebut. Beberapa kecamatan yang perlu dilakukan peninjauan ulang NJOP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kalipare 2. Kecamatan Donomulyo 		
		<p>Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.</p>	<p>e. Strategi yang dapat diterapkan pada pajak yang masuk dalam kategori prima yakni menjaga kestabilannya serta menerapkan inovasi pada layanan, misalnya system e-Tax.</p> <p>f. Strategi yang dapat dilakukan pada pajak kategori berkembang yaitu dengan menembangkan pariwisata. Apabila potensi pariwisata terus dikembangkan maka akan berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak daerah yang lain.</p> <p>g. Strategi yang dapat diterapkan oleh Pemda Kabupaten Malang pada pajak kategori potensial yaitu dengan melakukan pembinaan dan pembenahan. Pembinaan dan pembenahan dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai subjek dan objek pajak penerangan jalan, serta</p>	<p>Badan Pendapatan Daerah</p>	<p>Menjadi dasar dalam penyesuaian target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang</p>

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			<p>manfaat dalam membayar pajak sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.</p> <p>h. Strategi yang dapat diterapkan oleh pemda Kabupaten Malang pada pajak kategori terbelakang yaitu meningkatkan penerimaan pajak pada elemen tersebut dengan meningkatkan potensi pariwisata, perbaikan pelayanan berupa kemudahan dalam membayar pajak.</p>		
4	BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	Pemetaan Teknologi Tepat Guna di Kawasan Malang Selatan	<p>g. Peran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) lebih dioptimalkan dalam membantu peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna;</p> <p>h. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan membuat website khusus yang berisi informasi produk teknologi tepat guna yang sudah dihasilkan dan dibutuhkan, namun harus terkoneksi dengan seluruh posyantek yang ada di semua kecamatan;</p> <p>i. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi tepat guna dalam menunjang kegiatan perekonomian yang mereka lakukan, maka perlu dilakukan sosialisasi teknis di sentra-sentra produksi yang ada.</p> <p>j. Perlunya pendampingan manajemen usaha;</p> <p>k. Pengalokasian program bantuan modal kerja;</p> <p>l. Dibutuhkan peran serta pejabat pemerintahan dalam mendukung terciptanya teknologi tepat guna;</p> <p>m. Dibutuhkan pelatihan digital marketing;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Dinas Perikanan; 6. Dinas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi berdirinya Posyantek; - Membantu memfasilitasi bantuan kebutuhan TTG yang dibutuhkan masyarakat di kecamatan; - Membantu memberikan pelatihan dalam pemanfaatan TTG.

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
			n. Terus dilakukan pelatihan secara kontinu dari pemerintah terkait agar kemampuan pelaku industry semakin terasah dan dapat menghasilkan produk yang lebih baik.	Tanamana Pangan dan Holtikultura; 7. Dinas Ketahanan Pangan	
		Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Ponco Wismo Jatu Plus	a. Peningkatan sinkronisasi program antar stakeholder b. Peningkatan peran tim koordinasi penguatan SIDa; c. Program dan kegiatan dalam mendukung SIDa untuk lebih tepat sasaran; d. Diperlukan pembangunan jaringan SIDa Akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas dan media (ABCGM)	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 5. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	- Bappeda memfasilitasi arahan pada perangkat daerah dalam mengalokasikan program / kegiatan yang mendukung SIDa; - Mengalokasi program / kegiatan yang tepat sasaran dalam mendukung pemantapan SIDa.

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
				dan Cipta Karya; 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 10. Dinas Perikanan; 11. Dinas Ketahanan Pangan; 12. Dinas Lingkungan Hidup; 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	

No.	KEGIATAN	JUDUL KELITBANGAN	REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT DARI PD PENANGGUNG JAWAB (Nama Program/Kegiatan/Penjelasan Kegiatan)
1	2	3	4	5	
				14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	